



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Selatan harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, Kabupaten Nias Selatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak tujuh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut.

- a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2021, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi kemudian entitas pelaporan melakukan penggabungan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya dilakukan melalui proses akuntansi, baik secara manual maupun melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Pencerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 105 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Semoga laporan keuangan ini dapat bermanfaat dan sebagai dasar akuntabilitas kepada pengguna laporan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Nias Selatan.

BUPATI NIAS SELATAN,

Dr. HILARIUS DUHA, S.H., M.H.